



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBERIAN KUASA
KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN/ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA
PENSIUN, CACAT KARENA DINAS, MENINGGAL DUNIA/TEWAS,
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPANGKAT
PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH
DAN PENSIUN JANDA/DUDANYA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 173/KEP/2010
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2010**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 173/KEP/2010

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN/ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIIUN,
CACAT KARENA DINAS, MENINGGAL DUNIA/TEWAS,
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPANGKAT PEMBINA TINGKAT I
GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH DAN PENSIIUN JANDA/DUDANYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Kedepuitian Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun, perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia/Tewas, Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke Bawah dan Pensiun Janda/ Dudanya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Memberi kuasa kepada pejabat Badan Kepegawaian Negara yang namanya tersebut pada lajur 2, pangkat, golongan ruang, dan jabatan tersebut pada lajur 3 dan lajur 4, untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menandatangani surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut pada lajur 5, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah, dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing tersebut pada lajur 6 dan lajur 7 Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya diperkenankan menandatangani surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut pada lajur 5 Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, yang berpangkat dan golongan ruang paling tinggi sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya.
- KETIGA** : Pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU tidak berlaku lagi apabila pejabat yang bersangkutan berhenti/diberhentikan atau dimutasikan pada jabatan lain.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28/KEP/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun, Pemberian Pensiun Janda/Duda, Kenaikan Pangkat Pengabdian, Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Cacat Karena Dinas, Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Serta Ralat Keputusan Pensiun, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 198/KEP/2009 tanggal 1 Oktober 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2010

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,










EDY TOPO ASHARI







Tembusan Yth :







1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
8. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I yang bukan merupakan bagian dari Kementerian/LPNK;
9. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia;
10. Gubernur/Bupati/Walikota;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Kepala PEKAS Tentara Nasional Indonesia/POLRI;
14. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero);
15. Direktur Utama PT. ASABRI (Persero);
16. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero);
17. Kepala Kantor Cabang PT. ASABRI (Persero); dan
18. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.




LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 173/KEP/2010
TANGGAL : 18 Agustus 2010




NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JENIS SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Dr. SULARDI, M.M. 19550706 19820 1 001	Pembina Utama IV/e	Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun	5 Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; 2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan 3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.		
2.	PRAMONO WIDYO UTOMO 19561221 197704 1 001	Pembina Utama Muda IV/c	Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara	1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; 2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan 3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.		

3.	TUTIK MARIANA, SH 19570808 198603 2 001	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sub Direktorat Administrasi Pensiun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; 2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan 3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. 	
4.	DIDI PRINGADI, SH, MM 19611111 198312 1 001	Pembina IV/a	Kepala Sub Direktorat Pensiun I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; 2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan 3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. 	
5.	Drs. SUKIR 19600303 198111 1 001	Pembina IV/a	Kepala Sub Direktorat Pensiun II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; 2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan 3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. 	

6.	Drs. ALFAN MULYADI 19570203 197607 1 001	Pembina IV/a	Kepala Sub Direktorat Pensiun III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; 2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan 3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. 		
7.	SURANTO SAPTO GU- RITNO, S.Pd 19650125 198403 1 001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; 2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan 3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. 		
8.	Drs. SUDARYO 19610919 198502 1 001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Administrasi Pensiun A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; 2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan 3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. 		

9.	NASAM, S.Sos 19610612 198312 1 001	Penata Muda Tingkat I III/b	Kepala Seksi Administrasi Pensiun B	<p>1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya;</p> <p>2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan</p> <p>3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.</p>		
10.	Dra. TRI MURNING S. 19630924 198403 2 001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Pensiun I.A	<p>1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya;</p> <p>2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan</p> <p>3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.</p>		
11.	JASMANI, S.Sos 19640203 198603 1 001	Penata III/c	Kepala Seksi Pensiun I.B	<p>1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya;</p> <p>2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan</p> <p>3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.</p>		

12.	SRI MARYANI 19541212 197503 2 001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Pensiun II.A	<p>1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya;</p> <p>2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan</p> <p>3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.</p>		
13.	SUMARYONO, S.Sos 19640808 198603 1 001	Penata III/c	Kepala Seksi Pensiun II.B	<p>1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya;</p> <p>2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan</p> <p>3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.</p>		
14.	R. SUHENDRI HENDRA- YATNA 19580512 198009 1 001	Penata Muda Tingkat I III/b	Kepala Seksi Pensiun III.A	<p>1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya;</p> <p>2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan</p> <p>3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.</p>		

15.	SUDIRMAN SITANGGANG, S.Sos 19550601 198001 1 001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Pensiun III.B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; 2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan 3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. 		
16.	PURWIASTUTI REJEKI, SE 19620609 198403 2 001	Penata III/c	Kepala Seksi Pelayanan Direktorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; 2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; dan 3. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. 		

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI